




**PERATURAN DIREKTUR
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**








2025

www.pnn.ac.id

**PENGESAHAN
PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Penyusun	Luti Wiyani, SE., M. Ak.	Ketua Divisi Pengembangan Pembelajaran PPMPP		7/4-2025
Pemeriksa	Andi Syarifuddin, S.E., M.M.	Wakil Direktur Bidang Akademik & Kemahasiswaan		8/4-2025
Persetujuan	Ir. ismail Ramli, S.TP., M.Si.	Ketua Senat		8/4-2025
Pengesahan	Arkas Viddy, Ph.D.	Direktur		10/4-2025
Pengendalian	Ir. Denny H. C., S.T.,M.Eng.	Kepala PPMPP		10/4-2025

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
SK DIREKTUR	5
BAB I KETENTUAN UMUM	6
Pasal 1 Pengertian Umum	6
Pasal 2	9
BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	10
Pasal 3	10
BAB III STANDAR LUARAN PENDIDIKAN PNN	11
 Bagian Kesatu Standar Kompetensi Lulusan	11
Pasal 4	11
Pasal 5	11
Pasal 6	12
Pasal 7	12
Pasal 8	13
Pasal 9	13
 Bagian Kedua Program Pendidikan	13
Pasal 10	13
 Bagian Ketiga Gelar Akademik	13
Pasal 11	13
BAB IV STANDAR PROSES PENDIDIKAN PNN	14
 Bagian Kesatu Standar Proses Pembelajaran	14
Pasal 12	14
Pasal 13	14
Pasal 14	15
Pasal 15	15
Pasal 16	16
Pasal 17	17
Pasal 18	18
Pasal 19	18
Pasal 20	19
Pasal 21	20
Pasal 22 Pembelajaran di Luar Program Studi	21
Pasal 23 Penyelenggaraan Perkuliahan	23
Pasal 24 Pembimbing Akademik	23
Pasal 25 Partisipasi Kuliah	24
Pasal 26 Praktikum	24
Pasal 27 Kuliah Tamu	25
Pasal 28 Kunjungan Industri	25

Pasal 29 Tugas Akhir	25
Pasal 30	26
Pasal 31	26
Pasal 32 Syarat Yudisium	26
Pasal 33 Tata Cara Pelaksanaan Yudisium	27
Pasal 34 Wisuda	28
Pasal 35 <i>Tracer Study</i>	28
Pasal 36 Materi <i>Tracer Study</i>	29
Pasal 37 Objek <i>Tracer Study</i>	29
Pasal 38 Pelaksanaan <i>Tracer Study</i>	29
Pasal 39 Ikatan Alumni	30
Bagian Kedua Standar Penilaian	30
Pasal 40	30
Pasal 41	30
Pasal 42	31
Pasal 43	31
Pasal 44 Ujian Tengah dan Ujian Akhir Semester	32
Pasal 45 Ujian Susulan dan Ulangan	33
Pasal 46 Penilaian Tugas Akhir	33
Pasal 47 Penilaian Indeks Prestasi Mahasiswa	34
Pasal 48 Perhitungan Nilai	35
Pasal 49 Derajat Keberhasilan	36
Pasal 50 Kelulusan Mahasiswa	37
Pasal 51 Pedoman Kelulusan Semester	37
Bagian Ketiga Standar Pengelolaan	38
Pasal 52	38
Pasal 53	39
Pasal 54	39
Pasal 55	39
Pasal 56	40
Pasal 57 Penerimaan Mahasiswa Baru	40
Pasal 58 Daya Tampung Mahasiswa Baru	40
Pasal 59 Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing	41
Pasal 60 Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain	42
Pasal 61 Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi PNN	43
Pasal 62 Mahasiswa Tugas Belajar dan Kerja Sama	43
Pasal 63 Penyiapan Mahasiswa	44
Pasal 64 Persyaratan dan Pernyataan Menjadi Mahasiswa	44
Pasal 65 Tata Tertib Mahasiswa	45
Pasal 66 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	47
Pasal 67 Persyaratan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian	48
Pasal 68 Pengawasan dan Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian	48
Pasal 69 Pelanggaran Akademik	49
Pasal 70 Sanksi Akademik	49
Pasal 71 Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan	50
Pasal 72 Sanksi Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan	51
Pasal 73 Kompensasi	53
Pasal 74 Cuti Akademik	53

Pasal 75 Putus Studi (<i>Drop Out</i>), Mengundurkan Diri dan Pemberhentian Studi Mahasiswa.....	55
Pasal 76 Layanan Mahasiswa	56
Pasal 77 Persyaratan dan Registrasi Ulang	56
Pasal 78 Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	57
Pasal 79 Pengelolaan Data dan Informasi.....	58
BAB V STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN PNN.....	58
<i>Bagian Kesatu Standar Isi PNN.....</i>	58
Pasal 80	58
Pasal 81	58
Pasal 82	59
Pasal 83	59
Pasal 84	60
Pasal 85	60
Pasal 86	61
Pasal 87	61
Pasal 88	61
Pasal 89	62
Pasal 90	62
Pasal 91	63
<i>Bagian Kedua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan PNN.....</i>	64
Pasal 92	64
Pasal 93 Tenaga Pendidik (Dosen)	65
Pasal 94 Tugas Dosen Wali	66
Pasal 95 Tenaga Kependidikan	67
Pasal 96	68
Pasal 97	68
Pasal 98	68
Pasal 99 Beban Kerja dan Status Dosen	68
Pasal 100 Ketentuan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Tetap	69
<i>Bagian Ketiga Standar Sarana dan Prasarana</i>	69
Pasal 101	69
Pasal 102	70
Pasal 103 Kriteria Minimal Prasarana	71
Pasal 104	71
Pasal 105	72
<i>Bagian Keempat Standar Pembiayaan PNN</i>	72
Pasal 106	72
Pasal 107	73
Pasal 108	73
BAB VI PENUTUP	74
Pasal 109	74



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

Nomor : /PL44/AK/2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan dengan dunia kerja, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan;
- b. bahwa Peraturan Akademik diperlukan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menyelenggarakan proses pendidikan, pembelajaran, evaluasi, serta pembinaan akademik, sehingga mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara utuh dan integratif;
- c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta dalam rangka penyelarasan dengan Statuta Politeknik Negeri Nunukan, maka perlu menetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Negeri Nunukan;
- f. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Nunukan yang selanjutnya disingkat dengan PNN adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun IPTEK dan jika memenuhi syarat, PNN dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dari Diploma Tiga, program Sarjana Terapan, program Profesi, program Magister Terapan, dan dapat dikembangkan hingga program Doktor Terapan.
- (3) Peraturan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi adalah semua peraturan yang mengikat dalam sistem pelaksanaan pendidikan, diantaranya:
 - a. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Ketentuan pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik;
 - c. Ketentuan mengenai kegiatan akademik dengan penerapan SKS;
 - d. Ketentuan mengenai proses dan hasil belajar Mahasiswa;
 - e. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan;
- (4) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran.
- (6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- (8) Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan dari beberapa program studi yang ada di Jurusannya dalam lingkungan PNN .
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
- (10) Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di PNN .
- (11) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di PNN.
- (12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar termasuk luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).
- (13) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu cabang IPTEK.
- (14) Pengabdian kepada Masyarakat atau selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (15) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu/semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar di suatu program studi.
- (16) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNN .
- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEK melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- (18) IKAD adalah Indeks Kinerja Akademik Dosen
- (19) Dosen wali adalah pembimbing akademik mahasiswa PNN .
- (20) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNN .
- (21) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang melakukan registrasi (pendaftaran ulang) setiap semester dan yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNN.
- (22) Pendaftaran ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan mahasiswa baru maupun mahasiswa lama sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa

PNN.

- (23) Nomor Induk Mahasiswa yang disingkat NIM adalah nomor yang menunjukkan register mahasiswa PNN.
- (24) Profil lulusan adalah gambaran tentang peran dan kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di dunia kerja dan masyarakat.
- (25) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (26) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (validasi) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
- (27) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
- (28) Studio, laboratorium, bengkel adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk membuktikan teori, merancang gambar/video, serta memperagakan sebuah konsep ilmu tertentu yang diajarkan.
- (29) Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu.
- (30) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidakhadiran izin dan alfa (tanpa keterangan) pada perkuliahan di PNN .
- (31) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (32) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (33) Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester masa studi yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan.
- (34) Praktik Kerja Lapangan/Magang adalah program wajib minimal 1 (satu) semester bagi mahasiswa Diploma Tiga yang harus diikuti mahasiswa PNN di industri/perusahaan/instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (35) Tugas Akhir/Skripsi Minor adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang dibuat pada semester akhir pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan tugas wajib mahasiswa.
- (36) Sidang Tugas Akhir/Skripsi Minor adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai

dan mempertahankan Tugas Akhir/Skripsi Minor sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.

- (37) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan Politeknik seperti mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, asosiasi, karyawan, dan dosen.
- (38) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus dan dituangkan dalam SK Yudisium.
- (39) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian tertentu.
- (40) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (41) Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, yang dapat berlangsung secara tatap muka, baik secara daring maupun luring, di mana dosen dan mahasiswa saling bertukar informasi.
- (42) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
- (43) Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
- (44) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (45) Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan (penyerahan dan pengesahan gelar) bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan dan merupakan tanda kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di PNN .

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Tinggi PNN bertujuan untuk:
 - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNN untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi PNN yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi PNN untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong PNN untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Standar Pendidikan PNN wajib dipenuhi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan PNN ;
 - b. standar proses Pendidikan PNN ; dan
 - c. standar masukan Pendidikan PNN .
- (2) Standar luaran pendidikan PNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan PNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan Pendidikan PNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

BAB III
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN PNN

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar isi Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran

Pasal 5

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
 - h. Forum atau asosiasi program studi; dan
 - i. ketentuan lembaga akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK dan sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang selanjutnya disingkat Sub-CPMK yang berkontribusi pada CPL.

Pasal 7

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f untuk program diploma tiga, minimal:
 - a. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - c. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.

Pasal 8

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) PNN mensyaratkan kompetensi lulusan tambahan kepada lulusan program diploma tiga berupa:
 - a. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau hasil tes kemampuan berbahasa Inggris yang setara sesuai jenjang pendidikan lulusan;
 - b. Sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PNN atau LSP lainnya, kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Kedua Program Pendidikan

Pasal 10

- (1) PNN menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi
- (2) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.
- (3) PNN menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi pada program pendidikan diploma tiga (ahli madya).

Bagian Ketiga Gelar Akademik

Pasal 11

- (1) Gelar Akademik pada Program Diploma Tiga adalah Ahli Madya, disingkat A.Md.
- (2) Penambahan gelar sesuai rumpun dan atau bidang keilmuan pada program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta akan diatur dalam peraturan direktur lebih lanjut.

BAB IV
STANDAR PROSES PENDIDIKAN PNN

Bagian Kesatu
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester yang kemudian disingkat RPS.
- (4) RPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (5) RPS paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap akhir pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

- d. Metode pembelajaran;
 - e. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - f. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester;
 - g. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. Daftar referensi yang digunakan.
- (6) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan diatur dalam peraturan direktur lebih lanjut.
 - (7) RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
 - (8) Bobot penilaian yang dimaksud pada ayat (5) huruf g, bobot penilaian mengacu pada standar penilaian pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata kuliah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode dan karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan jenis mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL).

- (5) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Diskusi kelompok;
 - b. Simulasi;
 - c. Praktikum dan/ Praktik laboratorium/studio/workshop/bengkel/lapangan;
 - d. Studi kasus;
 - e. Pembelajaran kolaboratif;
 - f. Pembelajaran kooperatif;
 - g. Pembelajaran berbasis proyek;
 - h. Pembelajaran berbasis masalah; atau
 - i. Metode pembelajaran lainnya.
- (6) Karakteristik pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;

- b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembelajaran yang dilakukan tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh diatur dengan;
 - (5) Proses pembelajaran dengan tatap muka langsung baik luring dilakukan di kelas atau laboratorium/bengkel/studio/lapangan;
 - (6) Proses pembelajaran dengan jarak jauh atau daring dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, dosen atau dosen industri yang mendapatkan penugasan lebih dari 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan Surat Tugas, paling banyak 10% dari total pertemuan;
 - (7) Proses pembelajaran dengan jarak jauh atau daring yang dilakukan karena kondisi darurat seperti sakit dan musibah paling banyak 30% dari total pertemuan;
 - (8) Proses pembelajaran yang apabila dosen pengampu berhalangan tetap maka koordinator program studi dapat mengambil alih atau menunjuk dosen lain sebagai pengampu pengganti dengan berkoordinasi ketua jurusan dan Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - (9) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan diatur dalam peraturan direktur lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (6).
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester yang seterusnya disebut SKS.
- (5) Satuan kredit semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (6) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 18

- (1) Waktu kegiatan belajar per minggu sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat (6) dapat dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (3) Satu tahun akademik ditetapkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang tertuang pada kalender akademik PNN setiap tahunnya.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di PNN menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Kalender akademik yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Kalender akademik dikeluarkan setiap tahun akademik yang menggambarkan kegiatan pembelajaran setiap semester dengan memperhatikan ketentuan libur nasional dan perayaan hari besar keagamaan.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir bulan Juli tahun berikutnya.
- (5) Kegiatan perkuliahan reguler dalam satu semester di tiap minggunya dilaksanakan selama lima hari dan diatur dalam jadwal perkuliahan yang disusun oleh program studi serta mengacu pada ketetapan tahun akademik PNN .
- (6) Jadwal perkuliahan disusun oleh program studi berpedoman pada kalender akademik, dan ketentuan yang mengatur tentang durasi jam perkuliahan.
- (7) Dalam kondisi tertentu, perkuliahan dapat diganti pada hari lainnya dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah dan kesediaan waktu yang tersedia dengan disepakati antara mahasiswa dan dosen serta dengan persetujuan koordinator program studi.
- (8) Jadwal perkuliahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh koordinator program studi berdasarkan rapat program studi yang mengacu pada kalender akademik dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (9) Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan melalui

koordinasi dengan Koordinator Prodi dan Ketua Jurusan.

- (10) Jadwal perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam ketentuan batas waktu dalam sehari, sebagai berikut:

	Senin s.d. Kamis	Jumat
Jam Ke-	Waktu	Waktu
1	07.30 - 08.20	07.30 - 08.20
2	08.20 - 09.10	08.20 - 09.10
3	09.10 - 10.00	09.10 - 10.00
Istirahat		Istirahat
4	10.15 - 11.05	10.15 - 11.05
5	11.05 - 11.55	11.05 - 11.55
Istirahat		Istirahat Shalat
6	12.25 - 13.15	Jumat
7	13.15 - 14.05	13.15 - 14.05
8	14.05 - 14.55	14.05 - 14.55
9	14.55 - 15.45	14.55 - 15.45

Pasal 20

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Kegiatan pembelajaran di PNN yang dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan beban belajar yang diseragamkan lama waktu pembelajaran dalam jumlah jam pertemuan per 1 (satu) SKS, dengan ketentuan:

- a. Untuk 1 SKS pembelajaran teori jam pertemuan dengan satuan 50 (lima puluh) menit untuk belajar terbimbing, 50 (lima puluh) menit untuk penugasan terstruktur, dan 70 (tujuh puluh) menit untuk belajar mandiri;
 - b. Untuk 1 (satu) SKS pembelajaran praktikum jam pertemuan dengan satuan 50 (lima puluh) menit untuk belajar terbimbing, 2 x 50 (dua kali lima puluh) menit untuk penugasan terstruktur, dan 20 (dua puluh) menit untuk belajar mandiri;
 - c. Untuk 1 (satu) SKS pembelajaran jam pertemuan total adalah 170 menit;
 - d. Jumlah jam pembelajaran teori dan praktikum adalah yang dijadwalkan meliputi kegiatan terbimbing dan penugasan terstruktur; dan
 - e. Kegiatan pembelajaran mandiri tidak dijadwalkan dalam tiap pertemuan per minggu, serta tetap menjadi bagian pemenuhan beban belajar dalam 1 (satu) SKS.
- (5) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
- a. dalam program studi yang berbeda di PNN;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain di dalam negeri dan di luar negeri; serta
 - c. pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang selanjutnya disebut DUDIKA.
- (6) Pembelajaran pada DUDIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Direktur PNN.
- (7) Pembelajaran pada DUDIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (8) Dalam pemenuhan beban belajar mahasiswa melaksanakan perkuliahan sesuai kurikulum program studi yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, dengan masa studi paling lama 12 (dua belas) semester termasuk masa cuti akademik.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan

- b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (5) Kegiatan magang ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan semester empat.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (7) Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut:
- a. Membuat prototipe, dengan level prototipe yang ditentukan prodi; atau
 - b. Memiliki pencapaian karya ilmiah yang mendapatkan sertifikat HKI (terdaftar); atau
 - c. Memiliki prestasi internasional di bidang akademik (sebagai ketua); atau
 - d. Memiliki prestasi nasional di bidang akademik sebagai ketua dan juara minimal posisi kedua (2); atau
 - e. Mendapatkan dana hibah/bantuan/kegiatan untuk mahasiswa tingkat nasional sebagai ketua atau anggota; atau
 - f. Memiliki karya tulis ilmiah yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6, dan sebagai penulis pertama; atau
 - g. Memiliki karya tulis ilmiah terpublikasi di jurnal internasional, minimal terindeks Copernicus, sebagai penulis pertama;
 - h. Karya tulis ilmiah yang dimaksud pada huruf f dan g, terpublikasi paling lama 1 tahun sebelum berakhir masa studi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Pedoman Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 22

Pembelajaran di Luar Program Studi

- (1) Proses pembelajaran di luar program studi di dalam PNN sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (5) huruf a dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antar program studi di dalam PNN, hasil pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer SKS, maksimum 20 SKS.

- (2) Proses Pembelajaran di luar program studi di luar PNN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PNN dengan perguruan tinggi atau DUDIKA mitra.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur melalui SK Direktur atau SK Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh Direktur PNN dengan pimpinan perguruan tinggi dan/atau Kementerian.
- (5) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi pimpinan perguruan tinggi, program studi, dan dosen pembimbing.
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi di luar PNN dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diikuti oleh mahasiswa terdiri dari:
 - a. Pertukaran mahasiswa;
 - b. Magang Bersertifikat / Praktik Kerja Lapangan;
 - c. Asistensi Mengajar;
 - d. Asistensi Penelitian;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kewirausahaan; dan
 - g. Membangun Desa.
- (7) Pengakuan dan penyetaraan terhadap beban belajar di luar program studi ke dalam SKS didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. 45 (empat puluh lima) jam atau 2.700 (dua ribu tujuh ratus) menit kegiatan setara dengan 1 (satu) SKS.
 - b. Penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaraan pada SKS dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat kegiatan atas persetujuan dari koordinator program studi atau jurusan.
 - c. Pengakuan dan penyetaraan didasarkan pada kesesuaian salah satu atau lebih Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (8) Bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh PNN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 23 **Penyelenggaraan Perkuliahan**

- (1) Mata kuliah dapat diampu oleh 1 (satu) dosen dan/atau lebih melalui pembelajaran secara tim (*team teaching*).
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan dalam suatu tim harus memiliki koordinator mata kuliah atau pengampu utama.
- (3) Dosen wajib memberikan kuliah pengganti apabila jumlah pertemuan tatap muka yang telah dilaksanakan kurang dari 80% dari total 16 (enam belas) minggu perkuliahan dalam satu semester.
- (4) Penyelenggaraan perkuliahan dapat menggunakan sistem blok, modul, dan bentuk lainnya yang pelaksanaannya diatur oleh program studi atau jurusan.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah berupa paket pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktorat atas pertimbangan Senat.
- (7) Proses pembelajaran dapat memanfaatkan berbagai teknologi sebagai media pembelajaran dan sumber belajar.

Pasal 24 **Pembimbing Akademik**

- (1) Pembimbing akademik bertugas memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- (2) Setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen tetap program studi yang ditetapkan sebagai Dosen Wali oleh Direktorat atas usulan Koordinator Program Studi.
- (3) Dosen Wali wajib memantau dan mendokumentasikan perkembangan studi mahasiswa melalui pertemuan tatap muka (*luring*) dan Sistem Informasi Akademik PNN (*daring*).
- (4) Setiap kegiatan pembimbingan akademik secara tatap muka wajib dibuktikan dengan pengisian Kartu Konsultasi Akademik.
- (5) Kartu Konsultasi Akademik disediakan oleh Program Studi pada setiap awal semester.
- (6) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik tatap muka paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (7) Mahasiswa wajib berkonsultasi secara tatap muka dengan Dosen Wali apabila menghadapi kendala atau masalah akademik.

- (8) Dalam hal tertentu, fungsi pembimbingan akademik dapat dialihkan ke layanan bimbingan konseling atas arahan Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan.

Pasal 25

Partisipasi Kuliah

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS, Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS, dan kegiatan kurikuler yang merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) UTS dan UAS boleh tidak diikuti, jika pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/sub-CPMK tidak dilakukan melalui UTS dan UAS, yang ditentukan oleh dosen pengampu Mata Kuliah dengan berkoordinasi dengan program studi.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran sekurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total pertemuan kuliah yang telah dilaksanakan.
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang ditetapkan sebelum memulai awal perkuliahan semester.

Pasal 26

Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah atau praktik pengambilan data, praktik survei pada mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, studio, bengkel/workshop, di lapangan dan atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau labroatorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh koordinator program studi, kepala laboratorium dan kepala bengkel/workshop.
- (5) Tata tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama- sama kepala laboratorium maupun kepala bengkel/workshop.

Pasal 27

Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh PNN /jurusan/program studi/pusat-pusat kajiandan/atau unit kegiatan akademik dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang akan diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditentukan oleh penyelenggara program bersama program studi.

Pasal 28

Kunjungan Industri

- (1) Kunjungan Industri atau disingkat KI merupakan kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa PNN untuk meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) yang sesuai CPL Program Studi.
- (2) KI diselenggarakan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Jurusan, dosen pembina mahasiswa, dan perwakilan mahasiswa pelaksana kunjungan industri.
- (3) KI dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dengan tujuan yang jelas untuk menunjang proses pembelajaran dalam mencapai CPL program studi.
- (4) KI dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan peserta, keselamatan perjalanan dan jarak tempuh ke tempat kunjungan.
- (5) Terkait teknis pelaksanaan kegiatan kunjungan industri diatur dalam peraturan direktur lainnya dan/atau peraturan kemahasiswaan.

Pasal 29

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa sebagai salah satu bentuk ketercapaian kompetensi lulusan.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana yang maksud pada pasal 21 dapat berupa bentuk lain harus dapat diekivalensi/rekognisi/mendapat pengakuan yang setara dengan bobot SKS yang ditetapkan pada kurikulum program studi.
- (3) Tugas Akhir, yang selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program diploma sebagai syarat memperoleh gelar

akademik.

- (4) TA mahasiswa pada jenjang diploma dapat dikerjakan secara kolaboratif oleh dua mahasiswa atau lebih yang bisa melibatkan mahasiswa dari program studi lain dalam satu jurusan atau jurusan lain dalam lingkungan PNN dan/atau perguruan tinggi lain.
- (5) Mahasiswa yang memiliki karya kreatif dan inovatif pada bidang tertentu yang relevan dapat memperoleh pengakuan (rekognisi) dan penyetaraan secara akademik dengan matakuliah tertentu atau TA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang TA diatur dalam Keputusan Direktur dan/atau pedoman TA yang disetujui oleh Senat PNN .

Pasal 30 **Penilaian Proses Pembelajaran**

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 31 **Peningkatan Proses Pembelajaran**

- (3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh PNN berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Pasal 32 **Syarat Yudisium**

- (1) Syarat Akademik
 - a. Mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan dalam kurikulum dengan jumlah sks yang ditentukan oleh program studi.

- b. Mahasiswa harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 untuk dinyatakan lulus.
 - c. Mahasiswa wajib menyelesaikan Tugas Akhir (TA) atau Proyek Akhir yang telah dinyatakan lulus oleh tim penguji.
 - d. Mahasiswa tidak diperkenankan memiliki nilai akhir "E" pada mata kuliah manapun.
- (2) Syarat Administratif
- a. Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi seperti biaya kuliah, dan administrasi akademik lainnya.
 - b. Mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan bebas masalah dari Program Studi.
 - c. Mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan kampus.
 - d. Mahasiswa yang menggunakan laboratorium dalam studi harus menyelesaikan administrasi terkait penggunaan alat dan bahan di laboratorium, serta mendapatkan surat bebas laboratorium.
 - e. Mahasiswa wajib menyerahkan dokumen persyaratan yudisium yang ditentukan oleh Bagian Akademik.

Pasal 33 **Tata Cara Pelaksanaan Yudisium**

- (1) Mahasiswa mengajukan pendaftaran ke program studi yang kemudian diteruskan ke Bagian Akademik.
- (2) Bagian Akademik akan melakukan verifikasi berkas persyaratan yudisium.
- (3) Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap, mahasiswa akan ditetapkan sebagai calon peserta yudisium oleh Koordinator Program Studi.
- (4) Mahasiswa yang telah terverifikasi dapat melakukan sidang yudisium yang dihadiri oleh Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, yang bertujuan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa.
- (5) Keputusan akhir kelulusan mahasiswa ditetapkan secara resmi dalam sidang yudisium.
- (6) Mahasiswa akan diumumkan secara resmi apakah mereka memenuhi kriteria lulus dan berhak mengikuti wisuda.
- (7) Hasil yudisium akan diumumkan melalui pengumuman resmi oleh program studi, baik melalui papan pengumuman, situs web, atau media lainnya.

- (8) Setelah yudisium, mahasiswa yang dinyatakan lulus diumumkan secara resmi. Mahasiswa berhak mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebelum ijazah dan transkrip akademik diterbitkan.
- (9) Hasil yudisium mencantumkan status kelulusan, termasuk peringkat atau predikat kelulusan.

Pasal 34 **Wisuda**

- (1) PNN menyelenggarakan wisuda 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Akademik.
- (2) Wisuda dilaksanakan dalam bentuk Sidang Umum Terbuka Senat.
- (3) Persyaratan dan tata cara wisuda diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (4) Lulusan Politeknik Negeri Nunukan wajib mengikuti wisuda.

Pasal 35 ***Tracer Study***

- (1) *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni PNN yang dilakukan 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun, dan 4 (tahun) tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan PNN dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.
- (2) *Tracer study* memberikan informasi mengenai output pendidikan PNN yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan PNN berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan PNN.
- (3) *Tracer study* memberikan informasi untuk kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi PNN dan untuk penyempurnaan serta penjaminan kualitas lembaga pendidikan PNN.
- (4) *Tracer study* menyediakan informasi berharga mengenai hubungan antara pendidikan tinggi PNN dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi PNN, informasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi PNN.
- (5) *Tracer study* berperan penting, sebagai tahap awal pengembangan kurikulum pendidikan tinggi PNN, menjadi salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan kelengkapan dokumen evaluasi diri.

Pasal 36
Materi *Tracer Study*

- (1) Masa transisi yakni mempertanyakan kapan mulai mencari pekerjaan, cara mencari pekerjaan, waktu tunggu yang dihabiskan untuk mencari pekerjaan setelah lulus sampai memperoleh pekerjaan pertama, banyaknya surat lamaran alumni via surat atau e-mail ke perusahaan/instansi/institusi sebelum memperoleh pekerjaan pertama, banyaknya perusahaan/instansi/institusi yang merespon lamaran alumni.
- (2) Pekerjaan yakni menegaskan status bekerja/tidak saat ini, gambaran situasi pekerjaannya, keaktifan dalam mencari pekerjaan selama 4 (empat) minggu terakhir setelah lulus, jenis perusahaan/instansi/institusi tempat bekerja, pendapatan yang diterima rata-rata per bulan.
- (3) Keselarasan horisontal dan vertikal yakni menegaskan keeratan hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan, tingkat pendidikan yang paling tepat dengan pekerjaan saat ini, alasan jika pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan pekerjaan saat ini.
- (4) Kompetensi yakni menegaskan level kompetensi alumni saat lulus, dan kontribusi PNN dalam hal perolehan kompetensi.

Pasal 37
Objek *Tracer Study*

- (1) Obyek *tracer study* adalah alumni PNN untuk semua program studi yang sudah 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun, dan 4 (empat) tahun lulus.
- (2) Data alumni sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah data alumni yang sudah masuk pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) selama 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun, dan 4 (empat) tahun lulus.
- (3) Target responden adalah seluruh populasi lulusan pada tahun tertentu sebagai obyek *tracer study*.

Pasal 38
Pelaksanaan *Tracer Study*

- (1) *Tracer study* dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat politeknik dan bukan dilakukan secara parsial oleh jurusan atau program studi.
- (2) *Tracer study* diselenggarakan secara reguler tahunan dan terpusat pelaksanaannya.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang berwenang untuk melakukan *tracer study*.

Pasal 39
Ikatan Alumni

- (1) Alumni PNN merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di PNN.
- (2) Alumni PNN dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan PNN guna menunjang pencapaian Visi Misi PNN.
- (3) Organisasi alumni PNN sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi nama Ikatan Alumni PNN (IKA-PNN).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni PNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Standar Penilaian

Pasal 40

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh PNN .
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada

mahasiswa.

Pasal 42

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) PNN dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Pasal 43

- (1) Penilaian formatif dan sumatif sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (5) dapat dinyatakan dalam sebagai penilaian akademik yang berdasarkan:
 - a. Nilai mata kuliah teori;
 - b. Nilai praktikum di laboratorium;
 - c. Nilai praktik kerja/bengkel/lapangan;
 - d. Nilai PKL/magang;

- e. Nilai Tugas Akhir untuk program Diploma Tiga;
- (2) Penilaian akademik berdasarkan nilai mata kuliah teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot penilaian:
 - a. Kuis dan/atau tugas dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - c. Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 45% (empat puluh lima persen)
 - d. Penilaian kehadiran dan sikap dengan bobot 5% (lima persen)
- (3) Penilaian akademik berdasarkan nilai mata kuliah praktikum di laboratorium, praktik kerja/bengkel/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diberikan bobot penilaian:
 - a. Hasil kerja dengan bobot 50% (lima puluh persen)
 - b. Laporan dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 - c. Kerja sama dengan bobot 15% (lima belas persen)
 - d. Kehadiran dengan bobot 15% (lima belas persen)
- (4) Mata Kuliah dengan beban SKS Teori dan Praktik maka diberlakukan bobot penilaian mata kuliah Teori.
- (5) Penilaian Praktikum dapat menyesuaikan dengan karakteristik praktek di program studi yang bersangkutan.
- (6) Nilai Magang/PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d penilaian dapat diatur oleh program studi melalui rapat dosen sesuai capaian pembelajaran lulusan program studi., dan/atau dapat diatur melalui Keputusan Direktur PNN atau melalui peraturan direktur yang disetujui oleh Senat PNN .

Pasal 44 **Ujian Tengah dan Ujian Akhir Semester**

- (1) Ujian tengah dan ujian akhir semester sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 ayat (1) merupakan bagian dari proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan pada tengah semester berjalan yang ditempatkan pada pertemuan ke-8 (kedelapan) atau ke-9 (kesembilan) menurut kalender akademik.
- (3) Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan pada akhir semester yang dijeda dengan libur tenang sebelum ujian.
- (4) UTS dan UAS dilaksanakan mencakup penilaian hasil belajar seluruh materi yang

diajarkan pada semester untuk pencapaian standar kompetensi.

- (5) Pelaksanaan UTS dan UAS dikoordinir oleh program studi dan jurusan.
- (6) UTS dan UAS dapat berupa capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dalam bentuk hasil praktikum/karya dan/atau capaian prestasi lainnya selama studi yang direkognisi sebagai penilaian hasil belajar mahasiswa.
- (7) Selama pelaksanaan UTS dan UAS mahasiswa berhak menerima kembali berkas lembar jawaban ujian, tugas, latihan yang telah dinilai;
- (8) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan tidak bermasalah baik berupa penunggakan pembayaran uang kuliah, absensi, dan masalah administrasi lainnya.

Pasal 45

Ujian Susulan dan Ulangan

- (1) Ujian susulan/ulangan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali;
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS atas permohonan bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima dan disetujui ketua jurusan;
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan;
- (4) Waktu pelaksanaan ujian susulan dan ulangan ditentukan oleh program studi dan jurusan mengikuti kalender akademik yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa yang berhak atas ujian ulangan adalah:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh nilai angka kurang dari 60,00 (enam puluh koma nol) untuk mata kuliah: Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pancasila;
 - b. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E.
 - c. Nilai ujian ulang adalah pengganti nilai ujian akhir semester.
 - d. Nilai akhir mata kuliah yang diuji ulang maksimum nilai C.

Pasal 46

Penilaian Tugas Akhir

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh pembimbing dan penguji yang ditetapkan oleh PNN.
- (2) Penilaian tugas akhir yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sidang Tugas

Akhir yang diselenggarakan oleh program studi bersama tim dosen tetap program studi, selanjutnya disebut Sidang Tugas Akhir.

- (3) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- (4) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim pembimbing.
- (5) Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir dapat dilakukan secara tatap muka/(luring) dan/ atau dengan menggunakan media internet (e-learning/ daring), yang diatur program studi.

Pasal 47 **Penilaian Indeks Prestasi Mahasiswa**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa yang dimaksud pada pasal 33 ayat (1) dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan;
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 ayat (2) dikembangkan dalam gradasi nilai yang dikonversi ke dalam skala Nilai, Huruf, Angka Mutu, Kategori dan predikat sebagai skala penilaian hasil belajar yang diatur sebagai berikut:

Konversi Nilai	Huruf	Indeks Nilai		Predikat
		Angka Mutu	Kategori	
93,01 – 100	A	4,00	Sangat Baik	Dengan Pujian
86,01 – 93,00	A-	3,70		
79,01 – 86,00	B+	3,30	Baik	Sangat Memuaskan
72,01 – 79,00	B	3,00		Cukup
65,01 – 72,00	B-	2,70		
58,01 – 65,00	C+	2,30	Lulus	
51,01 – 58,00	C	2,00		
44,01 – 51,00	D	1,00	Kurang	Gagal
0,00 – 44,00	E	0,00	Sangat Kurang	

- (3) Mahasiswa mendapatkan predikat Dengan Pujian, harus memenuhi persyaratan masa studi tepat waktu (tidak melebihi masa studi normal);

- (4) Mahasiswa yang boleh menempuh UAS adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) pertemuan mata kuliah yang dilaksanakan;
- (5) Pengampu mata kuliah boleh memberikan UAS apabila telah melaksanakan proses belajar mengajar melalui perkuliahan minimal sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan;
- (6) Semua penilaian baik yang bersifat praktik maupun teori dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah bersangkutan dan nilai akhir mahasiswa diumumkan setelah rapat evaluasi nilai tingkat jurusan yang dilaksanakan setiap semester;
- (7) Jurusan dan program studi dapat memberikan nilai 70 (tujuh puluh) atau B- kepada mahasiswa atas keterlambatan dosen menyerahkan dan/atau tidak menyerahkan nilai mata kuliah yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan;
- (8) Penilaian hasil belajar diumumkan kepada mahasiswa oleh Program Studi dan evaluasi hasil pembelajaran dilaporkan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- (9) Laporan hasil evaluasi studi dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) dicetak di Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan setelah diverifikasi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 48 **Perhitungan Nilai**

- (1) Formula nilai akhir subjek mata kuliah yang baku sebagai berikut:

a. Mata kuliah teori:

$$N_A = 0,2 \left[\frac{N_{EK}1 + \dots + N_{EK}n}{n} \right] + 0,3N_{UTS} + 0,45N_{UAS} + 0,05N_H$$

Keterangan:

N_A : Nilai Akhir

N_{EK} : Nilai Elemen Kompetensi (tugas, latihan, dan kuis)

N_{UTS} : Nilai Ujian Tengah Semester

N_{UAS} : Nilai Ujian Akhir Semester

N_H : Nilai Kehadiran

b. Mata kuliah praktik laboratorium dan bengkel

$$N_A = 0,5 \left[\frac{N_{HK}1 + \dots + N_{HK}n}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{N_{LP}1 + \dots + N_{LP}n}{n} \right] + 0,3N_{KS} + 0,45N_{NH}$$

Keterangan:

N_A : Nilai Akhir
 N_{HK} : Nilai Hasil Kerja Praktik
 N_{LP} : Nilai Laporan Praktik
 N_{KS} : Nilai Kerjasama/Kerja Tim
 N_H : Nilai Kehadiran

- (2) Untuk mata kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia mahasiswa harus mendapat nilai minimal 60,00 (enam puluh koma nol) atau C+;
- (3) Sedangkan untuk mata kuliah keahlian akan disesuaikan dengan standar capaian pembelajaran minimal dari masing-masing program studi.

Pasal 49 **Derajat Keberhasilan**

- (1) Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Derajat keberhasilan seluruh semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IPS dan IPK dinyatakan dalam angka mutu berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
- (4) Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut :
 - a. IPS semester :

$$IPS = \frac{\sum(N \cdot K)}{\sum K}$$

Keterangan :

N = Nilai dalam angka mutu tiap mata kuliah

K = SKS tiap mata kuliah

- b. IPK dihitung dari awal semester sampai semester yang sedang berjalan yang merupakan prestasi akademik mahasiswa seluruh semester:

$$IPK = \frac{\sum(N_i \cdot K_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan :

N_i = Nilai dalam angka mutu untuk setiap mata kuliah yang diambil

K_i = SKS untuk tiap mata kuliah yang telah diambil

Pasal 50
Kelulusan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 ayat (2).
- (3) Mahasiswa sebelum dinyatakan lulus dari PNN harus memiliki sertifikat kemampuan atau hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh PNN dan/atau lembaga lain yang diakui pemerintah.

Pasal 51
Pedoman Kelulusan Semester

- (1) Mahasiswa dinyatakan Lulus pada suatu semester bila :
 - a. mempunyai IPS $\geq 2,00$ (dua koma nol nol);
 - b. jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimum 3 (tiga) mata kuliah;
 - c. tanpa nilai E; dan
 - d. nilai mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pancasila $\geq 60,00$ (enam puluh koma nol).
- (2) Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus (TL) pada suatu semester apabila terdapat satu diantara keadaan berikut:
 - a. memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut (setelah dilaksanakan ujian ulangan);
 - b. IPS $< 2,00$ (dua koma nol nol) setelah mengikuti ujian ulangan;
 - c. Memiliki nilai D lebih dari 3 (tiga) mata kuliah;
 - d. Dinyatakan Lulus Percobaan sebanyak 2 kali berturut-turut.
- (3) Mahasiswa dinyatakan Lulus Percobaan (LP), bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Kondisi 1 : IPS $\geq 2,00$ (dua koma nol nol) dan nilai D > 3 mata kuliah tanpa nilai E;
 - b. Kondisi 2: $1,70$ (satu koma tujuh nol) \leq IPS $< 2,0$ (dua koma nol nol) dan nilai D ≤ 3 (tiga) mata kuliah, tanpa nilai E.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus pada semester satu dan/atau semester dua pada program

Diploma Tiga, karena nilai E maka dapat dinyatakan *drop out*/dikeluarkan melalui keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.

- (5) Mahasiswa yang tidak lulus pada semester tiga dan setelahnya pada program Diploma Tiga, karena nilai E maka dapat dinyatakan *drop out*/dikeluarkan melalui keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus pada semester satu dan/atau semester dua pada program Diploma Tiga, karena nilai E yang disebabkan ketidakhadiran maka dapat dinyatakan *drop out*/dikeluarkan melalui keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.
- (7) Pada akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
- (8) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Tugas Akhir pada semester akhir akan diberi kesempatan untuk perpanjangan masa studi dengan mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang ditembuskan kepada jurusan dan program studi.
- (9) Bilamana mahasiswa belum lulus ujian akhir Tugas Akhir sesuai prosedur ujian akhir maka yang bersangkutan diberikan kesempatan ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali, dengan batas waktu maksimum 2 (dua) kali masa tempuh studi sesuai program jenjang pendidikan yang diambil.
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan mengulang ujian akhir Tugas Akhir sebagaimana dimaksud ayat (9), wajib membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) setiap semester.
- (11) Bagi mahasiswa dinyatakan Lulus TA diwajibkan menyelesaikan revisi tugas akhirnya maksimum 4 (empat) minggu, bilamana melebihi dari batas waktu revisi akan dikenakan sanksi yang diatur oleh program studi dan jurusan.

Bagian

Ketiga Standar Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi PNN.

Pasal 53

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis PNN.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a minimal meliputi:
 - a. penerimaan mahasiswa baru;
 - b. penyiapan mahasiswa; dan
 - c. layanan mahasiswa.

Pasal 57

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (5) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan melalui berbagai jalur yang ditetapkan oleh PNN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru PNN dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Direktur berkoordinasi dengan Panitia Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 58

Daya Tampung Mahasiswa Baru

Alokasi Daya Tampung Mahasiswa Baru di Politeknik Negeri Nunukan sebagai berikut:

- (1) Direktur menetapkan daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana prasarana, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya;
- (2) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru pada setiap program studi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama program studi, jurusan dan Direktur dan/atau Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) PNN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua prodi.
- (4) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kapasitas kelas menampung sejumlah mahasiswa maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan menjadi pencirian PNN.

Pasal 59 **Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing**

- (1) PNN dapat menerima mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri;
- (2) Warga Negara Asing (WNA) dapat mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mengikuti pendidikan di PNN dengan melengkapi persyaratan:
 - a. daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. fotokopi paspor dan visa studi yang masih berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari WNA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Program studi;
 - c. Jumlah mahasiswa;
 - d. Lokasi Perguruan Tinggi;
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a paling sedikit:
 - a. Memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah atas di Indonesia;
 - b. Lulus seleksi yang dilakukan oleh PNN;

- c. Lulus Uji Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) atau tes kemampuan Bahasa Indonesia lainnya;
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki status akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, dan/atau sebutan lain yang setara;
 - b. Persyaratan akademik lain yang ditetapkan program studi;
- (6) Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada program studi.
- (7) Lokasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dua) huruf d berdasarkan penetapan oleh Kementerian menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru yang berasal dari WNA:
 - a. Mendapatkan izin belajar dari Pemerintah melalui kementerian terkait;
 - b. Memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - c. Memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan;
 - d. Memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi;
- (9) Mahasiswa WNA yang telah diterima wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jenderal yang terkait pada Kementerian sebagai persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran ulang di PNN;
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa WNA harus melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran ulang mahasiswa baru PNN .

Pasal 60

Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di PNN dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Program studi yang dituju harus sesuai dengan program studi yang ada di PNN;
 - b. Bukan mahasiswa DO (*Drop Out*) dari Perguruan Tinggi lain;
 - c. Harus ada surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi asal;
 - d. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
 - e. Membayar biaya administrasi yang dipersyaratkan;
 - f. Nilai Laboratorium dan Bengkel harus lulus (jika ada);

- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter;
 - h. Pernyataan bersedia mengikuti dan mentaati peraturan PNN ; dan
 - i. $IPK \geq 2,75$ (dua koma tujuh lima), yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perguruan tinggi asal; dan
 - j. Mahasiswa pindahan minimal masa studi yang telah ditempuh semester tiga.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pindahan harus melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran ulang mahasiswa PNN .

Pasal 61 **Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi PNN**

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi tidak dapat dilakukan selama masa studi di PNN .
- (2) Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dapat dilakukan pada penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri untuk memenuhi kuota program studi yang kurang, dengan persetujuan Direktur PNN.
- (3) Perpindahan mahasiswa antar program studi dilakukan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak manapun yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
- (4) Bagi mahasiswa yang ingin melakukan perpindahan program studi harus mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62 **Mahasiswa Tugas Belajar dan Kerja Sama**

- (1) PNN dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari Perguruan Tinggi atau Instansi lain dengan pertimbangan jika masih tersedia kapasitas sumber daya pendidikan (kuota kelas/daya tampung, dosen, peralatan laboratorium, ruang kuliah, studio, bengkel);
- (2) PNN dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi pemerintah atau swasta dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Lulus seleksi ujian masuk PNN ;
 - b. Memenuhi persyaratan akademis dan administrasi;
 - c. Daya tampung program studi PNN memungkinkan;
 - d. Mahasiswa tugas belajar mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Ketua Jurusan terkait, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai.

- (3) Pelaksanaan program pendidikan tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama antara PNN dengan perguruan tinggi atau instansi lain yang menugaskan peserta didik;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa tugas belajar harus melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran ulang mahasiswa baru PNN .

Pasal 63 **Penyiapan Mahasiswa**

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan PNN diselenggarakan melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- (3) Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang bertujuan untuk:
 - a. memberikan penjelasan umum tentang perguruan tinggi; pemahaman mengenai sistem kelembagaan, tata aturan pendidikan, dan penyelenggaraan pembelajaran di PNN;
 - b. pelatihan cara belajar yang menjunjung tinggi prinsip integritas akademik;
 - c. pengenalan lingkungan fisik dan sosial kampus;
 - d. pembinaan kedisiplinan dan pembekalan mental rohani keagamaan;
 - e. pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; penguatan keakraban antara mahasiswa baru dengan sivitas akademika; serta
 - f. pembekalan adaptasi terhadap kehidupan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (4) Pelaksanaan PKKMB di tingkat politeknik berada dibawah koordinasi Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, sedangkan Pelaksanaan PKKMB ditingkat jurusan berada dibawah koordinasi Ketua Jurusan, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Materi pelaksanaan PKKMB baik ditingkat politeknik maupun jurusan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 64 **Persyaratan dan Pernyataan Menjadi Mahasiswa**

- (6) Untuk menjadi mahasiswa PNN, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lulus dan memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program Diploma Tiga;
 - b. Bersedia mentaati peraturan yang ada di PNN ;
 - c. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh program studi dan jurusan.
- (7) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (8) Surat pernyataan menjadi Mahasiswa yang diterima di PNN harus ditanda tangani oleh Orangtua/wali yang menyatakan:
- a. Bersedia membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa menjalani pendidikan.
 - c. Tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dan/atau tidak pernah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kriminal atau pelanggaran hukum pidana lainnya.
 - d. Bersedia mengganti setiap kehilangan atau kerusakan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan baik terjadi di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan PNN ;
 - e. Bersedia menjalankan, mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur dan/atau peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- (9) Blangko/Form Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh PNN .

Pasal 65 **Tata Tertib Mahasiswa**

- (1) Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
- (2) Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
- (3) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan mematuhi keselamatan kerja.
- (4) Dilarang makan, minum di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel.
- (5) Dilarang merokok di lingkungan kampus PNN , kecuali area yang diperkenankan.
- (6) Berbusana sopan dan rapi:
 - a. Mahasiswa putra berpakaian sopan, kemeja berkerah (bukan bahan kaos), bersepatu, berambut pendek rapi/tidak menutup kerah;
 - b. Mahasiswa putri berpakaian sopan (bukan bahan kaos);

- c. Pakaian seragam dan jas praktik/praktikum diatur oleh jurusan dan program studi;
 - d. Mahasiswa tidak boleh memakai sandal di area kampus, kecuali ada kondisi tertentu yang diperkenankan memakai sandal;
 - e. Mahasiswa tidak boleh bertato dan bertindik, kecuali dalam konteks budaya yang diakui Negara.
- (7) Setiap mahasiswa baik secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
 - (8) Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap diharuskan segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi dan/atau petugas penanggung jawab di program studi atau jurusan.
 - (9) Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi dan/atau petugas penanggung jawab yang bersangkutan bila merusakkan dan/atau menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
 - (10) Kerusakan atau hilangnya alat praktikum selama praktik/percobaan berlangsung yang disebabkan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa tersebut.
 - (11) Dilarang menggunakan narkoba, zat adiktif terlarang, minuman keras, berjudi, dan melakukan perbuatan asusila.
 - (12) Dilarang berjualan makanan dan minuman di dalam kampus kecuali mendapat izin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan PNN.
 - (13) Dilarang melakukan aktivitas politik praktis atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan permasalahan SARA di dalam kampus PNN.
 - (14) Dilarang melakukan aktivitas pelecehan seksual, perundungan, radikalisme baik verbal maupun non-verbal.
 - (15) Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, peledak dan/atau alat yang membahayakan bagi jiwa sendiri dan orang lain.
 - (16) Dilarang melakukan tindakan kriminal; perkelahian, pencurian, plagiat (pembajakan karya ilmiah), dan pemalsuan tanda tangan orang lain.
 - (17) Dilarang menggunakan ponsel (*handphone*)/perangkat lain yang tidak ada hubungan dengan proses belajar mengajar (PBM) berlangsung.
 - (18) Dilarang melakukan penyelewengan berat dalam tugas sebagai pengelola organisasi kemahasiswaan, seperti korupsi, kewenangan jabatan, pengaruh dan/atau penyalahgunaan sumber daya organisasi kemahasiswaan untuk tujuan pribadi.
 - (19) Dilarang melakukan kegiatan “*cybercrime*” yaitu mengganggu, merusak, atau memalsukan data dan informasi milik orang lain atau lembaga tertentu melalui jaringan

teknologi informasi.

- (20) Dilarang memalsukan dan membajak karya baik berupa produk atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain atau lembaga tertentu untuk tujuan komersial.
- (21) Ketentuan tata tertib lain sebagai tambahan di luar aturan tersebut di atas dapat ditetapkan oleh program studi dan Jurusan.

Pasal 66 **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (22) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan terdaftar di PD Dikti Kementerian dan mendapatkan semua kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan menurut peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menggunakan fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di kampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - c. Memperoleh beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang bekerja sama dengan PNN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengikuti berbagai organisasi, kegiatan ekstra kurikuler, dan kompetisi yang diselenggarakan oleh PNN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengajukan dan memperoleh cuti akademik;
 - f. Memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil studinya;
 - g. Memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari proses studi di PNN yang diusulkan oleh dosen pembimbing atau koordinator program studi;
 - h. Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (23) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. Menaati peraturan-peraturan yang berlaku di PNN ;
 - b. Memelihara sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
 - c. Membayar UKT dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku);
 - d. Menjaga nama baik dan kewibawaan PNN ;

- e. Mencapai prestasi belajar sesuai dengan “Pedoman Kelulusan Semester” dalam peraturan direktur ini;
- f. Mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian, minimal 1 sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP PNN, atau kerjasama dengan Lembaga pemerintah, organisasi Profesi, Lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- g. Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau hasil tes kemampuan bahasa Inggris sebelum ujian Tugas Akhir (TA) yang prosedur dan ketentuannya diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 67
Persyaratan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan terdaftar dalam absensi;
- (2) Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan oleh Dosen Pengampu.
- (3) Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan oleh program studi dan Jurusan.
- (4) Pelaksanaan ujian harus sesuai dengan kalender akademik.
- (5) Peserta ujian harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (6) Membawa semua perangkat alat tulis/hitung yang diperbolehkan dibawa saat ujian dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta lainnya.
- (7) Peserta ujian harus berpakaian sopan, rapi, dan hadir tepat waktu.
- (8) Keterlambatan lebih 15 (lima belas) menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- (9) Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi pengawas dalam penyelenggaraan ujian.
- (10) Pengawasan UAS dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan dan/atau tenaga kependidikan yang telah ditunjuk program studi dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (11) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini, akan diatur oleh program studi dan jurusan.

Pasal 68
Pengawasan dan Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau petugas yang ditunjuk program studi yang mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
 - b. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas yang tidak berkepentingan sebagai pengawas ujian.

- (2) Jika peserta melanggar tata tertib ujian, pengawas berhak memperingatkan dan/ atau mencatat pelanggaran tersebut dalam berita acara pelaksanaan ujian.
- (3) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian yang dinilai dapat mengganggu kelangsungan ujian, maka pengawas ujian dapat mengeluarkan peserta dari ruang ujian.

Pasal 69 **Pelanggaran Akademik**

- (1) Pelanggaran akademik, yaitu :
 - a. menyontek, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa izin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermudah/mencurangi dalam menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
 - b. penyuapan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - c. pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas–tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - d. menjadi joki/perjokian untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
 - e. plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
 - f. membantu atau terlibat menyediakan sarana prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan secara bertingkat.
 - a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan;
 - b. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Direktur PNN , atas usul Ketua Jurusan;
 - c. Dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur;
 - d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 70 **Sanksi Akademik**

- (1) Sanksi akademik merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan

pelanggaran.

- (2) Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana-prasarana yang digunakannya;
 - c. keterlambatan atau ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan dalam perkuliahan;
 - d. terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila; dan
 - e. melakukan pelanggaran akademik berupa plagiat/memalsukan/membajak karya orang lain.
- (3) Keterlambatan yang dimaksud pada ayat 2 poin c adalah terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 15 (lima belas) menit pada satu mata kuliah.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan akan menerima sanksi berupa teguran/peringatan lisan, peringatan tertulis berupa Surat Peringatan (SP I, SP II, dan SP III) dan/atau pemberhentian sebagai Mahasiswa PNN.
- (5) Sanksi diberikan berdasarkan hasil rapat jurusan setelah mendapatkan Surat Peringatan Ketiga (SP III) dikeluarkan maksimum sampai rapat akhir semester, maka surat penundaan kegiatan akademik dan/atau Surat dikeluarkan dari PNN oleh Direktur yang diusulkan oleh jurusan.
- (6) Bagi Mahasiswa yang telah menerima SP III karena melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) semester, akan diberhentikan sebagai mahasiswa PNN atau Drop Out (DO) dengan Surat Keputusan Direktur melalui pertimbangan Senat.
- (7) Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Direktur melalui pertimbangan Senat.
- (8) Mahasiswa yang telah diberhentikan atau dikeluarkan dari PNN akibat dari sanksi akademis atas pelanggaran yang dilakukan tidak dibenarkan dan diizinkan untuk kembali mendaftar menjadi mahasiswa baru PNN melalui jalur apapun.
- (9) Surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusan surat tersebut dikirim kepada orang tua/wali dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.

Pasal 71 **Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan**

- (1) Mahasiswa diizinkan tidak hadir dalam perkuliahan hanya dengan alasan sakit,

- kecelakaan atau disebabkan keperluan penting lainnya;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan pada ayat 1 (satu), harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak ketidakhadirannya;
 - (3) Mahasiswa yang tidak hadir karena disebabkan keperluan penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), berupa:
 - a. Ketidakhadiran selama perkuliahan berlangsung harus mendapatkan izin dari dosen pengampu mata kuliah dan diketahui Koordinator Program Studi atau pejabat yang berwenang untuk menanganinya;
 - b. Ketidakhadiran kurang dari 3 (tiga) hari, harus mendapat izin dari Koordinator Program Studi secara tertulis sekurang- kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya;
 - c. Ketidakhadiran lebih dari 3 (tiga) hari harus mendapatkan izin dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya. Permohonan izin dibubuhi tanda tangan persetujuan terlebih dahulu dari Koordinator Program Studi dan/atau Ketua Jurusan.
 - (4) Mahasiswa tidak hadir karena disebabkan keperluan penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) yang terkait kegiatan kemahasiswaan, berupa:
 - a. Ketidakhadiran terkait kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi atau jurusan harus mendapatkan izin dari koordinator program studi dan/atau ketua jurusan serta mahasiswa yang bersangkutan dianggap hadir;
 - b. Ketidakhadiran terkait kegiatan kemahasiswaan yang mewakili PNN pada tingkat regional, nasional, dan internasional harus mendapatkan izin dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang ditembuskan ke Jurusan serta mahasiswa yang bersangkutan dianggap hadir.
 - (5) Mahasiswa tidak hadir karena disebabkan hal-hal yang tidak terduga/mendadak (seperti bencana alam/perang/kebakaran/meninggal dunia), dalam waktu 2 (dua) hari sejak ketidakhadirannya harus sudah menyerahkan pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali/ketua lingkungan yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut.

Pasal 72

Sanksi Ketidakhadiran Dalam Perkuliahan

- (1) Ketidakhadiran mahasiswa saat berlangsungnya perkuliahan akan diberikan sanksi sebagai berikut:

Durasi waktu ketidakhadiran tanpa izin dan/atau terlambat	Sanksi
15 menit sampai 2 jam pelajaran	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama jam pelajaran tersebut
Lebih dari 2 jam pelajaran	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama 1 hari

- (2) Waktu mahasiswa tidak hadir tanpa izin akan diakumulasikan (dijumlah) tiap semester yang dilakukan oleh Bagian Akademik dan/atau admin program studi dan dilaporkan ke Jurusan untuk ditindak lanjuti.
- (3) Peringatan kepada mahasiswa diberikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan diberikan oleh Kajur, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 16 (enam belas) jam perkuliahan dalam satu semester;
 - b. Surat Peringatan Pertama (SP I) diterbitkan oleh Jurusan, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 24 (dua puluh empat) jam perkuliahan dalam satu semester;
 - c. Surat Peringatan Kedua (SP II) diterbitkan oleh Jurusan, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 38 (tiga puluh delapan) jam perkuliahan dalam satu semester;
 - d. Surat Peringatan Ketiga (SP III) diterbitkan oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin yang telah mencapai 62 (enam puluh dua) jam perkuliahan dalam satu semester, yang diusulkan oleh Jurusan.
- (4) Surat Pemberhentian Mahasiswa diterbitkan oleh Direktur, bagi mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran tanpa izin telah mencapai lebih dari 76 (tujuh puluh enam) jam perkuliahan dalam satu semester;
- (5) Ketidakhadiran mahasiswa karena izin, sakit, kecelakaan, atau alasan tertentu dengan seizin Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, lebih dari 152 (seratus lima puluh dua) jam dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib cuti pada semester berjalan;
- (6) Surat pemberhentian mahasiswa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat setelah menerima usulan surat pemberhentian mahasiswa dari Ketua Jurusan;
- (7) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan oleh Direktur setelah

- menerima usulan surat pemberhentian mahasiswa dan/atau surat cuti dari Ketua Jurusan;
- (8) SP I dan SP II sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b dan c disertai dengan pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan oleh Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi dengan tembusan sebagai laporan kepada Direktur u.p. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - (9) SP III seperti yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf d, disertai dengan pemanggilan mahasiswa bersama orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah menerima surat usulan SP III dari Jurusan.

Pasal 73 Kompensasi

- (1) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidakhadiran izin dan tanpa izin pada perkuliahan di PNN;
- (2) Kompensasi harus dilaksanakan pada akhir semester berjalan;
- (3) Bentuk kompensasi dapat berupa kegiatan yang bersifat mendidik seperti perbaikan peralatan/sarana pembelajaran, dan pembersihan di lingkungan kampus;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai dan/atau dalam bentuk sanksi akademis lainnya oleh program studi atau jurusan;
- (5) Ketentuan mengenai kompensasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur;

Pasal 74 Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dan dapat diajukan maksimal 2 (dua) kali selama studi;
- (2) Cuti Akademik terdiri atas:
 - a. cuti akibat nilai;
 - b. cuti akibat ketidakhadiran;
 - c. cuti atas permintaan mahasiswa; dan
 - d. cuti yang tidak direncanakan.
- (3) Selama cuti akademik seperti pada ayat 2 (dua), mahasiswa harus melakukan registrasi;
- (4) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur;
- (5) Cuti akibat nilai sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a, adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 (tiga) dan seterusnya;

- (6) Cuti akibat ketidakhadiran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf b, adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang ketidakhadirannya tanpa izin lebih dari 62 (enam puluh dua) jam atau 152 (seratus lima puluh dua) jam ketidakhadiran karena izin, sakit, kecelakaan, atau alasan tertentu;
- (7) Cuti atas permintaan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf c, diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh orang tua mahasiswa yang bersangkutan;
- (8) Cuti atas permintaan mahasiswa hanya boleh diajukan bagi mahasiswa semester tiga dan seterusnya untuk semua jenjang program pendidikan di PNN.
- (9) Permohonan cuti atas permintaan mahasiswa diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama perkuliahan;
- (10) Cuti yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf d, adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan akibat kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan;
- (11) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan;
- (12) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan terjadi;
- (13) Dalam masa cuti akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diperhitungkan dalam masa studi;
- (14) Pembayaran UKT pada masa cuti akademik mengikuti peraturan dan keputusan direktur.
- (15) Permohonan cuti akademik dapat diproses apabila surat permohonan tersebut dilampiri:
 - a. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - b. Fotokopi bukti pembayaran UKT untuk semester sebelum pengajuan cuti akademik;
 - c. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester akhir sebelum cuti akademik;
 - d. Surat pernyataan dari mahasiswa dengan diketahui orang tua/wali;
 - e. Surat keterangan Dokter apabila alasan cuti faktor kesehatan;
 - f. Surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila cuti karena alasan lain yang relevan.
- (16) Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus memenuhi syarat dengan ketentuan:
 - a. Bahwa mahasiswa telah menjalani seluruh masa cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan izin cuti akademik;
 - b. Melakukan registrasi ulang berupa pembayaran UKT semester yang akan ditempuh;

- c. Permohonan aktif kembali diajukan kepada Direktur melalui ketua jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan;
- (17) Jika permohonan aktif kembali tidak diajukan sesuai batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan ditetapkan melalui keputusan Direktur.
- (18) Cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada mahasiswa setelah menempuh semester satu dan semester dua.

Pasal 75

Putus Studi (*Drop Out*), Mengundurkan Diri dan Pemberhentian Studi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*) adalah mahasiswa yang diberhentikan dari PNN dengan surat Keputusan Direktur karena tidak memenuhi persyaratan akademik, dan/atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik PNN dan Peraturan Kemahasiswaan;
- (2) Mahasiswa Mengundurkan Diri adalah mahasiswa yang menyatakan tidak melanjutkan/berhenti menjalani studi atas permintaan sendiri dengan alasan yang diajukan kepada program studi dan/atau jurusan dengan diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa dengan/tanpa pelanggaran akademik yang ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat.
- (3) Pemberhentian studi mahasiswa diberlakukan setelah terbit Surat Keputusan Direktur tentang Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*) atau Mengundurkan Diri.
- (4) Mahasiswa diberikan status putus studi (*Drop Out*) dari PNN bila terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut:
 - a. Tidak Lulus pada semester satu dan/atau semester dua karena nilai E yang disebabkan ketidakhadiran tanpa keterangan;
 - b. Akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 72 ayat (4);
 - c. Tidak memenuhi syarat kelulusan dengan nilai E yang disebabkan tidak hadir tanpa keterangan setelah diberi kesempatan untuk mengulang semester selanjutnya;
 - d. Tidak lulus Yudisium Diploma Tiga setelah diberi kesempatan mengulang Tugas Akhir yang melebihi masa tempuh pendidikan.
- (5) Selain dari ayat 2 (dua) mahasiswa PNN juga dapat dikeluarkan atau diberhentikan studinya apabila:

- a. Melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kemahasiswaan;
 - c. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus PNN ;
 - d. Menyalahgunakan narkoba, psikotropika, zat adiktif, & sejenisnya;
 - e. Mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus PNN ;
 - f. Melakukan tindak pidana yang berketetapan hukum.
- (6) Pengambilan Keputusan Drop Out, dan Mengundurkan diri Mahasiswa hanya dilakukan oleh Direktur melalui pertimbangan Senat, setelah menerima usulan dari Ketua Jurusan yang bersangkutan, berdasarkan bukti dan alasan yang dapat diterima dan/atau sudah berketetapan yang tetap bagi pelanggaran yang diproses di pengadilan;
- (7) Surat Putus Studi (*Drop Out*), mengundurkan diri dan pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani Direktur serta tembusan disampaikan ke program studi dan jurusan serta orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 76 **Layanan Mahasiswa**

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c minimal meliputi layanan:
- a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 77 **Persyaratan dan Registrasi Ulang**

- (1) Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. memiliki NIM sebagai mahasiswa PNN;
 - b. dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru PNN atau lulus pada semester sebelumnya;
 - c. melunasi biaya pendidikan untuk semester sebelumnya dan membayar semester berjalan;
 - d. tidak memiliki masalah/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik.

- (2) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (3) Kegiatan registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
- (4) Registrasi administrasi yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran UKT melalui bank yang ditunjuk PNN ;
 - b. Pembaharuan data mahasiswa melalui pangkalan data PNN.
- (5) Registrasi akademik yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Mengisi formulir registrasi ulang pada Bagian Akademik; dan
 - b. Mengisi kuisioner di laman SIA PNN.
- (6) Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan tertuang dalam kalender akademik;
- (7) Setiap mahasiswa PNN wajib memperhatikan dengan seksama jumlah pembayaran biaya pendidikan atau UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang harus dibayarkan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh PNN dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah;
- (8) Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh PNN;
- (9) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang berupa pembayaran UKT sampai dengan batas akhir pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diumumkan, dinyatakan cuti akademik secara otomatis pada semester tersebut atau mengundurkan diri sebagai mahasiswa PNN;
- (10) Jika setelah semester tersebut mahasiswa yang telah dicutikan otomatis tetap tidak melakukan daftar ulang atau pengajuan cuti akademik pada tahun akademik berikutnya, setelah dilakukan verifikasi pada sistem pembayaran UKT PNN, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan PNN akan menerbitkan surat pemberhentian sebagai mahasiswa PNN;
- (11) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan.

Pasal 78
Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan yang dimaksud adalah UKT (Uang Kuliah Tunggal);
- (2) Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan (UKT) dapat

mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum, sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah;

- (3) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang dan telah melapor kepada Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum, diperbolehkan mengikuti perkuliahan atas rekomendasi Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- (4) Mekanisme pengajuan keterlambatan membayar biaya pendidikan akan ditetapkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh PNN .

Pasal 79 **Pengelolaan Data dan Informasi**

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi PNN .

BAB V **STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN PNN**

Bagian Kesatu **Standar Isi PNN**

Pasal 80

- (1) Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 81

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 bagi setiap program studi

memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:

- a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 82

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 83

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau bentuk lain.
- (4) Materi pembelajaran yang dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS.
- (5) Materi pembelajaran pada sebuah mata kuliah dapat dikerjakan oleh dosen pengampu

mata kuliah bersama praktisi dari industri dan/atau dosen dari perguruan tinggi luar negeri dalam satu atau lebih materi pembelajaran yang relevan.

Pasal 84

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 85

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Kurikulum program studi dirumuskan berdasarkan scientific vision program studi dan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan industri dan/atau pengguna saat ini dan di masa yang akan datang.
- (4) Program studi wajib memiliki buku kurikulum yang sekurangnyanya berisikan Landasan Kurikulum, Scientific Vision Program Studi, Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*,

Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), *Body of Knowledge* dan Bahan Kajian, Struktur Mata Kuliah dan Peta Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, dan Penilaian Pembelajaran.

- (5) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi *Outcome-Based Education* (OBE) yang terintegrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang seterusnya disingkat MBKM, dan diadaptasikan dengan ketentuan dari lembaga resmi pemberi akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kementerian.

Pasal 86

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Pasal 87

- (1) Profil lulusan (PL) dideskripsikan sesuai dengan level KKNI, SN DIKTI, dan perundangan lainnya, serta berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan pada era *Industry* 4.0 dan *Industry* 5.0.
- (2) PL disusun berdasarkan data hasil *tracer study* yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi, terhadap lulusan yang telah lulus 2-4 tahun dari waktu saat *tracer study* dilakukan, sekurangngnya 1 (satu) tahun sekali

Pasal 88

- (1) Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dicapai melalui kelompok mata kuliah nasional, penciiri khas institusi, inti, pilihan, dan pendukung.
- (2) CPL yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang terbagi menjadi beberapa Sub CPMK, dan tertuang pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL digambarkan dalam peta kurikulum yang

jasas, dan seluruh mata kuliah harus terkait dengan CPL.

Pasal 89

- (1) Mekanisme penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (2) Pemangku kepentingan internal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
- (3) Pemangku kepentingan eksternal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengguna lulusan, masyarakat, industri, dunia usaha, pemerintah, pakar, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.
- (4) Kurikulum ditinjau ulang sekurang-kurangnya oleh tim evaluator kurikulum internal perguruan tinggi, pakar di bidang ilmu program studi, asosiasi bidang ilmu program studi, dan pihak industri.
- (5) Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali, dengan melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi bidang ilmu program studi, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Pasal 90

Struktur Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum menggambarkan susunan dan beban belajar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi, yang terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang terdistribusi secara proporsional dalam semester, untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (2) Penyusunan struktur kurikulum menggunakan pendekatan serial dan integratif, yang menyusun mata kuliah berdasarkan struktur keilmuan dan kompetensi, dari tingkat dasar hingga lanjutan.
- (3) Hubungan antarmata kuliah ditunjukkan melalui pengaturan mata kuliah prasyarat dan sekuen pembelajaran yang terstruktur.
- (4) Struktur kurikulum meliputi:
 - a. Mata kuliah wajib nasional;
 - b. Mata kuliah institusional/politeknik;
 - c. Mata kuliah program studi, yang terdiri atas mata kuliah keahlian inti dan keahlian pendukung;

- d. Mata kuliah pilihan.
- (5) Struktur kurikulum wajib mengakomodasi hak mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Struktur kurikulum untuk mahasiswa asing paruh waktu diatur oleh jurusan atau program studi masing-masing, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi.

Pasal 91 **Pengelompokan Mata Kuliah**

- (1) Mata kuliah merupakan satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal 1 (satu) SKS.
- (2) Kurikulum pada setiap Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan wajib memuat kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), yaitu mata kuliah yang ditetapkan oleh Kementerian dan wajib diselenggarakan serta diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang terdiri atas: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, dengan bobot masing-masing paling sedikit 2 (dua) SKS;
 - b. Mata Kuliah Politeknik (MKP), yaitu mata kuliah yang memuat nilai-nilai dasar, visi, misi, dan ciri khas Politeknik Negeri Nunukan, wajib diselenggarakan oleh Politeknik dan diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - c. Mata Kuliah Program Studi (MKPS), yaitu kelompok mata kuliah yang menjadi ciri utama program studi, terdiri atas:
 - 1. Mata Kuliah Keahlian Inti, yaitu mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kompetensi utama sesuai dengan profil lulusan program studi; dan
 - 2. Mata Kuliah Keahlian Pendukung, yaitu mata kuliah yang memperkuat, melengkapi, dan memperluas kompetensi utama agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja;
 - d. Mata Kuliah Pilihan, yaitu mata kuliah yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan memperluas wawasan keilmuan sesuai minat dan bakat, termasuk program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).
- (3) Selain kelompok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurikulum Program

Studi wajib memuat kegiatan pembelajaran berbentuk praktik kerja lapangan/magang, penelitian terapan, proyek, atau bentuk pembelajaran vokasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Kedudukan dan Bobot SKS

- (1) Jumlah beban belajar mahasiswa untuk jenjang Program Diploma Tiga (D3) paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) SKS.
- (2) Mata kuliah keahlian inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c angka 1 memiliki bobot minimal 40% (empat puluh persen) dari total SKS program studi.
- (3) Mata kuliah keahlian pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c angka 2 memiliki bobot minimal 20% (dua puluh persen) dari total SKS program studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi SKS pada tiap kelompok mata kuliah diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan PNN

Pasal 93

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 94
Tenaga Pendidik (Dosen)

- (1) Dosen PNN terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di PNN .
- (3) Dosen tetap dapat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di PNN ;
- (5) Standar Dosen PNN :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan di atas jenjang program studi yang diajarkan; dan/atau
 - e. telah mendapatkan rekognisi pengajaran lampau (RPL) untuk menjadi tenaga pendidik bagi praktisi dan/atau instruktur dari dunia usaha, dunia industri, dan kerja .
- (6) Dosen berhak mengembangkan diri melalui pendidikan yang bergelar atau non gelar yang relevan dengan program studi;
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 3. perencanaan, pelaksanaan, & pengendalian proses pembelajaran;
 4. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 5. pembimbingan dan pelatihan;
 6. penelitian;
 7. pengabdian kepada masyarakat;
 8. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.
 - b. Perencanaan perkuliahan meliputi:
 1. merumuskan standar capaian pembelajaran matakuliah;
 2. menyusun kontrak perkuliahan;
 3. membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - c. Pelaksanaan perkuliahan meliputi:

1. menyampaikan kontrak perkuliahan;
 2. mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio;
 3. menggunakan media pembelajaran;
 4. mengisi lembar kehadiran dan monitoring Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 5. memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester berjalan;
 - d. Pembimbingan penyusunan Tugas Akhir, dan Karya Ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama PNN;
 - e. Evaluasi perkuliahan meliputi evaluasi hasil belajar termasuk ketetapan waktu penyerahan nilai dan evaluasi program perkuliahan;
 - f. Belajar sepanjang hayat meliputi studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan fungsi manajemen meliputi mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan mengkonfirmasi nilai tugas atau ujian pada mahasiswa;
 - h. Pemberdaya, fasilitator, motivator, dan teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme;
- (9) Tugas dosen sebagaimana dimaksud pada huruf h, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional yang dinilai melalui IKAD (Indeks Kinerja Akademik Dosen).
- (10) Penilaian IKAD dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah setiap semester yang dikoordinir oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.
- (11) Hasil penilaian IKAD dapat dipertimbangkan Direktur Bidang Akademik untuk memberikan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 95 **Tugas Dosen Wali**

- (1) Membimbing dan membantu mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Mengisi dan menandatangani kartu konsultasi bimbingan dosen wali setiap semester sesuai dengan ketentuan berlaku.

- (4) Bersedia memberikan masukan kepada ketua program studi atau ketua jurusan terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian mahasiswa;
- (5) Menjalankan tugas yang lain sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 96 **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga fungsional non dosen;
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Teknisi;
 - d. Tenaga Administrasi;
 - e. Pranata Komputer; dan
 - f. Fungsional lainnya.
- (3) Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma tiga atau sederajat kecuali tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. tenaga kependidikan memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- (4) Tenaga kependidikan berhak mengembangkan diri melalui pendidikan yang bergelar atau non gelar yang relevan dengan bidang kerjanya;
- (5) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan satu tahun sekali;
- (6) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan ASN dimaksud pada ayat 5 (lima), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 98

- (1) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister/Magister Terapan dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli yang relevan dengan Program Studi;
- (2) Dosen program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKKNI.

Pasal 99

- (1) Kompetensi pendidik minimum dosen di PNN sebagaimana dalam Pasal 93 ayat (4) terdiri atas:
 - a. memiliki sertifikat PEKERTI dan/ atau Applied Approach (AA); dan/atau
 - b. sertifikat profesi dosen.

Pasal 100

Beban Kerja dan Status Dosen

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara

paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.

- (4) Beban kerja dosen ditetapkan berdasarkan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu sebesar $12 \text{ (dua belas)} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ (enam belas)}$.

Pasal 101 **Ketentuan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Tetap**

- (1) Dosen di PNN terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di PNN dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap di PNN paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi Diploma Tiga paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Kualifikasi akademik minimum dosen tetap pada program studi Diploma Tiga adalah Magister atau Magister Terapan.
- (6) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketiga **Standar Sarana dan Prasarana**

Pasal 102

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 103

- (1) Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Pemenuhan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana sesuai ketentuan berikut:

- a. mutakhir.
 - b. memiliki aksesibilitas untuk menjamin pencapaian CP dan peningkatan suasana akademik.
 - c. memiliki aksesibilitas pemanfaatan yang luar termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.
- (3) Pemenuhan kebijakan sarana pembelajaran sesuai ketentuan berikut:
- a. penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi.
 - b. minimal ditetapkan berdasarkan rasio:
 - 1. penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;
 - 2. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan
 - 3. pelayanan administrasi akademik.

Pasal 104 **Kriteria Minimal Prasarana**

- (1) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - d. fasilitas berolahraga;
 - e. ruang untuk berkesenian;
 - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. ruang pimpinan politeknik;
 - h. ruang dosen;
 - i. ruang tata usaha;
 - j. masjid/musholla; dan
 - k. fasilitas umum, yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- (2) Mempertimbangkan kriteria prasarana sesuai kebijakan Kementerian terkait standar kualitas bangunan, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 105

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi

dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.

- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Bagian Keempat

Standar Pembiayaan PNN

Pasal 107

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan dianggarkan institusi dan dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, ditetapkan besarnya per mahasiswa per tahun sesuai standar biaya operasional pendidikan, melalui keputusan Senat dan mendapatkan pengesahan dari Direktur.
- (3) Pembiayaan pembelajaran diatur dengan sistem pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianalisis fungsionalitasnya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi, dan dievaluasi tingkat ketercapaian standarnya pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Sumber pendanaan biaya pendidikan di PNN berasal dari mahasiswa dan berbagai sumber lain, yaitu dana dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

Pasal 109

- (1) Pengelolaan dana diatur sesuai kebijakan PNN, dengan mekanisme dan prosedur yang akuntabel dan transparan guna peningkatan kualitas pendidikan.

(lanjut ke ayat 2)

- (2) Evaluasi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan capaian kinerja bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan input untuk peningkatan mutu pengelolaan bidang pembiayaan pembelajaran.
- (3) Efektifitas penjaminan mutu bidang pembiayaan pembelajaran di PNN dijamin dengan dilaksanakannya review terhadap siklus pelaksanaan standar mutunya dan pelibatan reviewer eksternal.
- (4) Pengukuran dan publikasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan secara sistematis ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan mutu luarannya.
- (5) Dokumen pengelolaan dana pembiayaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit dan monev, serta pertanggung-jawaban kepada pemangku kepentingan di PNN terdokumentasi dengan baik.

BAB VI PENUTUP

Pasal 110

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan direktur yang lain;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang menyangkut Peraturan Akademik PNN dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : April 2025

DIREKTUR



Arkas Viddy, Ph.D.
NIP. 196505081992031001